



**PUTUSAN**  
**Nomor 174/PHPU.D-XI/2013**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Musdalifah, S.E.**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Sumatera Utara  
Alamat : Komp. Tasbi Blok QQ Nomor 97, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal Kota Medan
2. Nama : **Drs. Syaiful Syafri, M.M.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Desa Bandar Setia Gang Saga, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 November 2013 memberi kuasa kepada **Henry David Oliver, S.H., Janses E. Sihaloho, S.H., B. P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Riando Tambunan, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Anton Febrianto, S.H., dan Arif Suherman, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor **SIHALOHO dan ZAIM Law Office** yang berdomisili di Jalan Kalibata Selatan Nomor 3, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;



**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang**, beralamat di Jalan Karya Jasa Nomor 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013, memberi kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, S.H., Agus Susanto, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., M.H.**, Advokat pada *Law Office Fadillah Hutri Lubis dan Partners*, beralamat di Komplek Taman Setia Budi Indah (Tasbi) Blok C Nomor 40, Medan, Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
1. Nama : **Ashari Tambunan**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Sei Musi Nomor 30, Babura Sunggal, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
  2. Nama : **H. Zainuddin Mars**  
Pekerjaan : Wakil Bupati  
Alamat : Jalan Perkutut Raya Nomor 162, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 November 2013, memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., dan Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **IHZA dan IHZA Law Firm**, dengan dibantu oleh **Nur Syamsiati Dhuha, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Bayu Nugroho, S.H., dan Gugum Ridho Putra, S.H.**, advokat

*Perhatian:*



magang/para legal/asisten advokat pada Kantor Hukum IHZA dan IHZA Law Firm beralamat di Gedung EightyEight Kota Kasablanka, lantai 19, Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Mendengar dan membaca laporan Termohon;

Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;

Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;

Membaca lampiran laporan Termohon (KPU Kabupaten Deli Serdang), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, tanggal 23 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang berupa Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor

---

#### *Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas;

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk membuat Surat Keputusan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang baru dengan mendasarkan pada Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas dan hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
5. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil pelaksanaan Amar Putusan sebagaimana tercantum pada angka 2 dan angka 3 di atas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Deli Serdang untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, sesuai dengan kewenangannya.

[2.2] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, tanggal 23 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

*Perhatian:*



### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014, dan dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan laporan pelaksanaan penghitungan surat suara ulang di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 20 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Februari 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Deli Serdang setelah menerima Putusan MK Nomor 173/PHPU.D.XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, melaksanakan konsultasi ke KPU Provinsi Sumatera Utara tentang tindak lanjut pelaksanaan Putusan MK tersebut pada tanggal 25 Januari 2014.
2. Menyusun jadwal dan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013. (jadwal terlampir)
3. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara tentang penyusunan petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Deli Serdang tanggal 8 Februari 2014.
4. Melaksanakan rapat koordinasi finalisasi teknis pemungutan suara dan penetapan hari H dengan Muspida Deli Serdang dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tanggal 12 Februari 2014.
5. Mencetak surat suara pemungutan suara ulang sebanyak 1.148 lembar sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2.5 % yaitu pemilih untuk

---

*Perhatian:*



- TPS 18 sesuai DPT sebanyak 538 orang dan TPS 40 sebanyak 582 orang. Jumlah pemilih seluruhnya 1.120 orang.
6. Merekrut dan membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang dan melaksanakan bimbingan teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara di TPS mulai tanggal 16 s/d 17 Februari 2014.
  7. Memberi tugas tambahan kepada PPS Desa Sei Semayang dan PPK Kecamatan Sunggal untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemungutan suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang sesuai dengan tingkatannya.
  8. Melaksanakan pengepakan dan pendistribusian logistik Pemilu oleh sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang mulai tanggal 16 Februari s/d 18 Februari 2014.
  9. Kotak suara yang berisi surat suara pemungutan suara ulang didistribusikan dari KPU Kabupaten Deli Serdang ke tempat pemungutan suara dengan pengawalan dari kepolisian, diawasi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan saksi pasangan calon.
  10. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang tanggal 19 Februari 2014 oleh KPPS.
  11. Kegiatan pemungutan suara ulang di TPS dilakukan penghitungan suaranya pada hari yang sama dan dituangkan dalam Formulir Lampiran C1-KWK KPU.
  12. Kotak surat suara yang sudah selesai dihitung di TPS langsung dibawa kembali ke Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang dan mendapat pengawalan dari kepolisian, diawasi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan saksi pasangan calon.
  13. Rekapitulasi hasil penghitungan suara atas pemungutan suara ulang tingkat Desa dilaksanakan oleh PPS Desa Sei Semayang, tingkat kecamatan dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Sunggal tingkat kabupaten dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli serdang pada hari yang sama bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Deli Serdang dan dituangkan dalam Formulir Lampiran D1-KWK KPU di tingkat PPS, Formulir Lampiran DA1-KWK KPU di tingkat PPK dan Formulir Lampiran DB1-KWK KPU tingkat KPU kabupaten.

*Perhatian:*



### **Pelaksanaan**

1. Dalam melaksanakan Putusan MK Nomor 173/PHPU.D.XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 yaitu Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, KPU Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 03/Kpts/KPU-DS-655895/2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013. (Keputusan KPU Deli Serdang terlampir).
2. Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal dilaksanakan oleh KPPS tanggal 19 Februari 2014 pukul 07.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS.
3. Hasil penghitungan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal dituangkan dalam Formulir Lampiran C1-KWK KPU. (terlampir).
4. Setelah selesai penghitungan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kotak suara yang berisi surat suara yang sudah selesai dihitung di TPS langsung dibawa kembali ke Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang dan mendapat pengawalan dari kepolisian, diawasi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan saksi pasangan calon.
5. Selanjutnya PPS Desa Sei Semayang, PPK Kecamatan Sunggal dan KPU Kabupaten Deli Serdang secara berjenjang melaksanakan rapat pleno terbuka pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu tanggal 19 Februari dan dimulai tepat pukul 20.00 WIB.
6. Hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang tingkat desa yang dilaksanakan oleh PPS Desa Sei Semayang dituangkan dalam Formulir Lampiran D1-KWK KPU, hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Sunggal dituangkan dalam Formulir DA1-

---

*Perhatian:*



- KWK KPU, dan hasil penghitungan surat suara tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang pemungutan suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil, Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertuang di dalam Formulir Lampiran DB1-KWK KPU. (terlampir).
7. Setelah selesai rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten, kemudian KPU Kabupaten Deli Serdang membuat surat keputusan rekapitulasi penghitungan suara yang baru dengan mendasarkan pada Berita Acara Penghitungan surat suara ulang dan rekapitulasi penghitungan surat suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013 bertanggal 22 Desember 2013 dan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal (Surat Keputusan terlampir).
  8. Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang diawasi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang serta pengamanan dari Poltabes Medan dan Polres Deli Serdang.
  9. Pelaksanaan pemungutan Suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal berjalan tertib dan lancar.

#### **Hasil Pemungutan suara ulang**

Hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal setelah dilaksanakan rekapitulasi di KPU Kabupaten Kota adalah sebagai berikut:

Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih	: 1.120
Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih	: 705
Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	: 415
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon	: 697
Suara tidak sah	: 8
Jumlah suara sah dan tidak sah	: 705
Jumlah perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut	:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk Pasangan Calon
----	---	---

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
Diunduh dari laman : [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

		Bupati dan Wakil Bupati			
		Penghitungan Suara Ulang Tanggal 22 Desember 2013 (22 Kecamatan, 2902 TPS)	Pemungutan Suara Ulang TPS 18 dan 40 Tanggal 19 Februari 2014 (Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal)	Jumlah	Persentase (%)
1	H.ASHARI TAMBUNAN Dan H.ZAINUDDIN MARS	160.198	496	160.694	30,03%
2	HARUN NUH Dan BAMBANG HERMANTO, SH	15.825	1	15.826	2,96 %
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA Dan Dra.PURNAMA Br.GINTING	20.044	0	20.044	3,75 %
4	Drs.H.EDDY AZWAR dan H.SELAMAT, SH, MH	12.097	1	12.098	2,26%
5	MUSDALIFAH,SE dan Drs.SYAIFUL SYAFRI, MM	59.856	0	59.856	11,19 %
6	Drs.T.AKHMAD THALA'A Dan H.HARDI MULIONO, SE, MAP	99.789	198	99.987	18,69 %
7	Hj. FATMAWATY T. Dan Drs.H.M.SUBANDI, BSc	20.862	1	20.863	3,90 %
8	TIMBANGEN GINTING,BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON,SH	84.855	0	84.855	15,86 %
9	SUDIONO Dan Drs.HARIS BINAR GINTING	10.242	0	10.242	1,91 %
10	MUHAMMAD IDRIS, S.Sos Dan H.SATRYA YUDHA WIBOWO, ST,MM	41.627	0	41.627	7,78 %
11	H.SIHABUDIN,SE dan Drs.NAMAKEN TARIGAN, MM	8.999	0	8.999	1,68 %

Perhatian:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon	534.394	697	535.091	100
---	---------	-----	---------	-----

### Kejadian-Kejadian Khusus

Pada saat KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan persiapan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, ditemukan surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang yang sempat dinyatakan hilang pada saat penghitungan surat suara ulang di GOR Lubuk Pakam, yang menyebabkan Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang dan Sekretaris KPU Kabupaten Deli Serdang menjadi tersangka oleh Polres Deli Serdang.

Surat suara tersebut ditemukan oleh salah seorang anggota KPU Deli Serdang an. Dr. Fajar Pasaribu, SE, M.Si pada tanggal 18 Februari 2014 pukul 18.00 WIB, saat KPU Kabupaten Deli Serdang menyampaikan logistik berupa bilik dan kotak suara yang berisi Surat Suara Pemungutan Suara Ulang dan kelengkapan TPS lainnya ke KPPS 18 dan KPPS 40 Desa Sei Semayang.

Sewaktu hendak menandatangani serah terima logistik Pemilu pemungutan suara ulang tersebut di salah satu ruangan kantor Desa Sei Semayang, tanpa sengaja terlihat surat suara terletak diruangan itu, dan setelah diteliti ternyata surat suara TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang yang sudah dinyatakan hilang.

Penemuan surat suara tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan pihak kepolisian.

### 1. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Ulang

- 1.1. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal telah dilaksanakan oleh KPU Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2014;
- 1.2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut diawasi oleh KPU Sumatera Utara, Bawaslu Sumatera Utara, Panwas Pemilu Deli Serdang dan Panwas Kecamatan Sunggal serta mendapat pengamanan dari Kepolisian Resort Kota Medan dan Kepolisian Resort Deli Serdang;
- 1.3. Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal adalah sebagai berikut:

*Perhatian:*



NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH SUARA SAH
H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	496
HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO	1
Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	0
Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	1
MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	0
Drs. T. AKHMAD TALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE.MAP	198
Hj. FATMAWATY T. dan Drs. H.M. SUBANDI, BSc	1
TIMBANGAN GINTINGS, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	0
SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	0
MUHAMMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST.MM	0
H. SIHABUDIN, SE dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	<b>697</b>

### CATATAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

KETERANGAN	JUMLAH
Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	697
Suara Tidak Sah	8
Suara Sah dan Tidak Sah	705

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



## 2. Kejadian Khusus Sebelum Pemungutan Suara Ulang

- 2.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 atau sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, telah ditemukan surat suara sah dan surat suara tidak sah dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang hasil pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013;
- 2.2. Bahwa surat suara sah dan surat suara tidak sah dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal tersebut ditemukan oleh anggota KPU Deli Serdang (DR. Fajar Pasaribu) pada salah satu ruangan di Kantor Kepala Desa Sei Semayang pada saat dilakukannya serah terima kotak surat suara TPS 18 dan TPS 40 dari KPU Deli Serdang kepada PPS Desa Sei Semayang;
- 2.3. Bahwa kronologis ditemukannya surat suara sah dan surat suara tidak sah tersebut adalah sebagai berikut:
  - 2.3.1. Sesuai dengan amar Putusan MKRI Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kabupaten Deli Serdang dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2014;
  - 2.3.2. Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 18.00 WIB, KPU Deli Serdang melalui anggotanya Sdr. Dr. Fajar Pasaribu menyerahkan logistik pemungutan suara ulang TPS 18 dan TPS 40 kepada PPS Desa Sei Semayang (Ketua: Drs. NURMAN, M.Pd);
  - 2.3.3. Agar logistik pemungutan suara ulang tersebut aman, maka Sekretaris Desa Sei Semayang mengarahkan penempatan dan serah terima logistik pemungutan suara ulang tersebut dilakukan disalah satu ruangan di Kantor Kepala Desa Sei Semayang dengan disaksikan oleh: Sekretaris Desa Sei Semayang, Staf Sekretariat KPU Deli Serdang, Ketua PPK Kecamatan Sunggal, Anggota Panwas Kecamatan Sunggal, Kapolsek Sunggal, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, beberapa orang anggota kepolisian dari Polresta Medan, dan beberapa orang media cetak;

---

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- 2.3.4. Ketika Sdr. Dr. Fajar Pasaribu menandatangani berita acara serah terima logistik pemungutan suara ulang, beliau melihat tumpukan kertas yang terletak di bawah meja dan merasa tidak asing dengan kertas tersebut. Setelah diperiksa oleh beliau barulah diketahui bahwa ternyata tumpukan kertas tersebut adalah surat suara sah dan surat suara tidak sah dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang hasil pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 Oktober 2013;
- 2.3.5. Pada pukul 22.10 WIB, terhadap ditemukannya surat suara sah dan surat suara tidak sah tersebut, maka Panwas Pemilu Deli Serdang, Panwas Kecamatan Sunggal, KPU Deli Serdang, Kapolresta Medan, Kapolresta Deli Serdang, Kapolsek Sunggal, Sekretaris Desa Sei Semayang, KPU Sumatera Utara dan Bawaslu Sumatera Utara melakukan pehitungan terhadap surat suara sah dan surat suara tidak sah tersebut sejumlah 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar (berita acara terlampir) dan jumlah ini sama dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah yang tidak ditemukan pada saat penghitungan surat suara ulang tanggal 10 s.d 21 Desember 2013 (berdasarkan Putusan MKRI Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 02 Desember 2013);
- 2.3.6. Pada pukul 01.00 WIB, atas anjuran Kapolresta Medan dan untuk menjaga keamanan surat suara sah dan surat suara tidak sah tersebut maka surat suara sah dan surat suara tidak sah tersebut dititipkan di Mapolresta Medan (berita acara terlampir).
- 2.3.7. Terhadap penemuan surat suara sah dan surat suara tidak sah tersebut, KPU Kabupaten melalui anggotanya Sdr. BAJOKA NAINGGOLAN telah membuat laporan resmi kepada Panwas Pemilu Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 dengan Laporan Nomor 12/Panwaslu.DS/LP-PU/ II/2014 tanggal 20 Februari 2014;
- 2.4. Bahwa dengan ditemukannya surat suara sah dan surat suara tidak sah yang disimpan disalah satu ruangan Kantor Kepala Desa Sei Semayang terungkap

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



fakta bahwa adanya unsur kesengajaan yang dilakukan secara terstruktur dengan tujuan agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang sehingga pemungutan suara ulang tersebut memberi keuntungan bagi salah satu pasangan calon;

- 2.5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dilakukan atas dasar adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur dengan menyembunyikan surat suara sah dan surat suara tidak sah dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang sehingga tidak dapat dihitung ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 02 Desember 2013;
- 2.6. Bahwa oleh karenanya untuk memberikan keadilan bagi seluruh pasangan calon, maka penghitungan surat suara ulang terhadap surat suara sah dan surat suara tidak sah dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang yang merupakan hasil pemungutan suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 Oktober 2013 sangat *urgent* dan relevan guna memenuhi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 02 Desember 2013;
- 2.7. Bahwa dengan demikian, dimohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar:
  - 2.7.1. Memberlakukan kembali Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.D-IX/2013 tanggal 02 Desember 2013;
  - 2.7.2. Memerintahkan KPU Deli Serdang agar menghitung ulang surat suara sah dan surat suara tidak sah dari TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
  - 2.7.3. Memerintahkan KPU Deli Serdang untuk menetapkan hasil penghitungan ulang surat suara dari TPS diseluruh Kabupaten Deli Serdang sebagai hasil sah dan berkekuatan hukum;
  - 2.7.4. Membatalkan hasil pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014.

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



[2.4] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan penghitungan surat suara ulang di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 19 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa tanggal 8 Februari telah dilaksanakan rapat koordinasi antara KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Deli Serdang untuk membicarakan persiapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 18 dan TPS 40. Dalam pertemuan tersebut, KPU Sumut memerintahkan agar KPU Deli Serdang mengacu kepada Surat KPU RI Nomor 56/KPU/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang. Dalam rapat tersebut KPU Sumut juga menyarankan agar proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara TPS 18 dan TPS 40 dilaksanakan di hari yang sama, KPU Sumut Juga menyarankan agar pelaksanaan pemungutan suara ulang, kalau dimungkinkan dilaksanakan pada hari Minggu, dengan mempertimbangkan kemungkinan lamanya waktu untuk mengurus permohonan hari libur kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, biia pemungutan suara ulang dilaksanakan di hari kerja. Hasil Rapat Koordinasi dirangkum dalam Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 280/BA/II/2014 tanggal 08 Februari 2014 tentang Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Utara dengan KPU Kabupaten Deli Serdang dalam rangka menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilukada di Kabupaten Deli Serdang Nomor 173/PHPU.D-XI/2013.

#### **Penemuan Dugaan Surat Suara yang Hilang**

Bahwa dalam proses persiapan Pemungutan Suara Ulang tanggal 18 Februari 2014, sekitar pukul 18.30 WIB, telah ditemukan dugaan Surat Suara TPS 18 dan TPS 40 yang hilang ketika proses penghitungan suara ulang dilakukan tanggal 10 Desember 2014.

Penemuan tersebut terjadi di salah satu ruangan Kantor Kepala Desa Sei Semayang dan telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Kepolisian Resort Kota Medan. Selanjutnya Panwaslu Deli Serdang, disaksikan

---

*Perhatian:*



Kepolisian Resort Kota Medan, Bawaslu Sumut dan KPU Sumut telah menghitung jumlah dugaan surat suara tersebut dan jumlahnya adalah 333 lembar. Sambil menunggu proses penanganan selanjutnya Panwaslu Deli Serdang dan KPU Deli Serdang menitipkan dugaan surat suara TPS 18 dan TPS 40 tersebut kepada Kepolisian Resort Kota Medan. Seluruh proses penemuan dugaan surat suara tersebut telah dicatat dalam berita acara yang dibuat oleh Panwaslu Deli Serdang.

### **Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang TPS 18 dan TPS 40 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang**

Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang untuk TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 19 Februari 2014 yang dimulai pada pukul 07.00 s/d 13.00 WIB. Adapun jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 18 dan TPS 40 adalah sebanyak 1.120 pemilih dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	TPS 18			TPS 40		
		Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total
1	Jumlah Pemilih Dalam DPT	261	277	<b>538</b>	283	299	<b>582</b>
2	Yang Menggunakan Hak Pilih	180	192	<b>372</b>	156	177	<b>333</b>
3	Yang tidak menggunakan hak pilih	81	85	<b>166</b>	127	122	<b>249</b>

Proses pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 berlangsung lancar dan aman. Pada pukul 13.00 WIB Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang untuk TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah selesai dan dilanjutkan dengan Penghitungan Suara di kedua TPS tersebut.

Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di tempat pemungutan suara [Model C-KWK.KPU] di TPS 18 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	H. Ashari Tambunan Dan H. Zainuddin Mars	Tulis dengan angka = 245 Tulis dengan huruf = dua ratus empat puluh lima

*Perhatian:*



2	Harun Nuh Dan Bambang Hermanto, SH	Tulis dengan angka = 1 Tulis dengan huruf= satu
3	Drs. Rabualam Syahputra Dan Dra. Purnama Br. Ginting	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
4	Drs. H. Eddy Azwar Dan H.Selamat,SH,MH	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
5	Musdalifah,SE Dan Drs. Syariful Syafri, MM	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
6	Drs. T. Akhmad Thaila'a Dan H. H'ardi Mulyono, SE, MAP	Tulis dengan angka = 122 Tulis dengan huruf =seratus dua puluh dua
7	Hj. Fatmawaty T Dan Prs. H. M. Subandi, BSc	Tulis dengan angka = 1 Tulis dengan huruf=satu
8	Timbangan Ginting, BBA Dan Pamingotan Simbolon, SH	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
9	Sudiono Dan Drs. Haris Binar Ginting	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
10	Muhammad Idris, S.Sos Dan H. Satria Yudha Wibowo, ST, MM	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
11	H.Sihabudin.SE Dan Drs. Namaken Tarigan, MM	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
<b>Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon</b>		Tulis dengan angka = 369 Tulis dengan huruf = tiga ratus enam puluh sembilan

Dan berdasarkan Hasil Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di tempat pemungutan suara (Model C-KWK.KPU) di TPS 40 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	H. Ashari Tambunan Dan H. Zainuddin Mars	Tulis dengan angka = 251 Tulis dengan huruf = dua ratus lima puluh satu
2	Harun Nuh Dan Bambang Hermanto, SH	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf= nol

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



3	Drs. Rabualam Syahputra Dan Dra. Purnama Br. Ginting	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
4	Drs. H. Eddy Azwar Dan H.Selamat,SH,MH	Tulis dengan angka = 1 Tulis dengan huruf = satu
5	Musdalifah,SE Dan Drs. Syariful Syafri, MM	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
6	Drs. T. Akhmad Thaila'a Dan H. H'ardi Mulyono, SE, MAP	Tulis dengan angka = 76 Tulis dengan huruf = tujuh puluh enam
7	Hj. Fatmawaty T Dan Prs. H. M. Subandi, BSc	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf= nol
8	Timbangan Ginting, BBA Dan Pamingotan Simbolon, SH	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
9	Sudiono Dan Drs. Haris Binar Ginting	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
10	Muhammad Idris, S.Sos Dan H. Satrya Yudha Wibowo, ST, MM	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
11	H.Sihabudin.SE Dan Drs. Namaken Tarigan, MM	Tulis dengan angka = 0 Tulis dengan huruf = nol
<b>Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon</b>		Tulis dengan angka = 328 Tulis dengan huruf = tiga ratus dua puluh delapan

Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 tersebut dijaga ketat oleh aparat kepolisian yang dipimpin oleh Kapolres Kota Medan sekitarnya dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan jajarannya serta disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lembaga terkait lainnya.

### **Rekapitulasi Penghitungan Suara**

Setelah selesai penghitungan suara di TPS 18 dan TPS 40. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa dan tingkat kecamatan serta di Tingkat KPU Kab/kota dilaksanakan di hari yang sama, dilakukan oleh PPS, PPK, dan KPU Deli Serdang di Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten tersebut dihadiri oleh saksi-saksi

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dan dihadiri juga oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, serta disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, KPU RI, dan KPU Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara tanggal 22 Desember 2013, dan Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 18 dan TPS 40 di tingkat desa, kecamatan, dan tingkat Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Deli Serdang (Formulir Model DB-KWK.KPU), maka diperoleh Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSU) Untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati		
		Hasil Penghitungan Suara Ulang tanggal 22 Desember 2013 di 22 Kecamatan	Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 tanggal 9 Februari 2014	Jumlah
1	H. Ashari Tambunan Dan H. Zainuddin Mars	160.198	496	160.694
2	Harun Nuh Dan Bambang Hermanto, SH	15.825	1	15.826
3	Drs. Rabualam Syahputra Dan Dra. Purnama Br. Ginting	20.044	0	20.044
4	Drs. H. Eddy Azwar Dan H. Selamat, .SH,MH	12.097	1	12.098
5	Musdahfah,SE Dan Drs. Syariful Syafri, MM	59.856	0	59.856
6	Drs. T. Akhmad Thala'a Dan H. Hardi Mulyono, SE, MAP	99.789	198	99.987
7	Hj. Fatmawaty T Dan Drs. H. M. Subandi, BSc	20.862	1	20.863
8	Timbangan Ginting, BBA Dan Parningotan Simbolon, SH	84.855	0	84.855
9	Sudiono Dan Drs. Haris Binar Ginting	10.242	0	10.242
10	Muhammad Idris, S.Sos Dan H. Satria Yudha Wibowo, ST,MM	41.627	0	41.627

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



11	H.Sihabudin,SE Dan Drs. Namaken Tarigan, MM	8.999	0	8.999
<b>Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon</b>		534.394	<b>697</b>	<b>535.091</b>
<b>Suara Tidak Sah</b>		10.961	<b>8</b>	<b>10.969</b>
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>		545,355	<b>705</b>	<b>546.060</b>

Setelah selesai Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Deli Serdang, ada keberatan dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor 6 a.n. Drs. T. Akhmad Thala'a dan H. Hardi Mulyono, SE, MAP tentang ditemukannya dugaan surat suara yang hilang untuk TPS 18 dan TPS 40 pada tanggal 18 Februari 2014 satu hari sebelum pelaksanaan hari Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang. Saksi Paslon Nomor 6 meminta agar dugaan surat suara TPS 18 dan TPS 40 yang ditemukan tanggal 18 Februari, turut dihitung perolehan suaranya dan dilaporkan kepada MK. Terhadap permintaan Paslon Nomor Urut 6 tersebut, KPU Deli Serdang tidak dapat memenuhinya karena dalam amar Putusan MK surat suara di TPS 18 dan TPS 40 sudah dianggap hilang sehingga tidak memiliki makna lagi, sehingga diperintahkan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang. Dan perintah itulah yang diaksanakan dalam pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 pada tanggal 19 Februari 2014.

[2.5] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang telah menyampaikan keterangan tertulis terkait penghitungan suara ulang Pemilu pada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 22 Februari 2014, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan surat Nomor 002/345/Panwaslu/Kab-DS/I/2014, yang meminta kepada KPU Kabupaten Deli Serdang segera menetapkan jadwal, program dan tahapan, Petunjuk Teknis

*Perhatian:*



dan Petunjuk Pelaksanaan pemungutan suara ulang, kemudian disusul dengan surat Nomor 002/353/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 tanggal 30 Januari 2014, yang juga meminta kepada KPU Kabupaten Deli Serdang, untuk segera menetapkan jadwal, program dan tahapan, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan pemungutan suara ulang, dan surat Nomor 002/362/Panwaslu/Kab-DS/II/2014, tanggal 10 Februari 2014, untuk ketiga kalinya Panwaslu Deli Serdang juga meminta kepada KPU Kabupaten Deli Serdang, untuk segera menetapkan jadwal, program dan tahapan, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan pemungutan suara ulang; Bahwa dengan keluarnya tiga kali surat Panwaslu Deli Serdang, kemudian pada tanggal 10 Februari 2014 - KPU Deli Serdang melalui surat Nomor 86/KPU-DS-655895/11/2014 mengundang Panwaslu Deli Serdang untuk hadir pada agenda rapat koordinasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Aula Kantor KPU Deli Serdang pada hari Rabu, 12 Februari 2014. Dan selanjutnya, KPU Deli Serdang kembali mengundang Panwaslu Deli Serdang sesuai surat undangan Nomor 93/KPU-DS-655895/11/2014, tertanggal 12 Februari 2014 untuk hadir pada agenda pembahasan tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013. Namun pada tanggal 15 Februari 2014, Panwaslu Deli Serdang baru menerima salinan berkas tahapan dan petunjuk teknis pemungutan suara ulang dari KPU Deli Serdang, perihal Keputusan KPU Deli Serdang Nomor 02/Kpts/KPU-DS-655895/2014, tertanggal 12 Februari 2014, tentang penetapan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 dan Keputusan KPU Deli Serdang Nomor 03/Kpts/KPU-DS-655895/2014 tertanggal 13 Februari 2014, tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Bupati dan

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 Kecamatan Sunggal di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 **(lampiran B-1)**;

2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang masing-masing, Erwin Lubis, SH.I (Ketua), Erdiaman Purba, S.E (Anggota) dan Drs. Syahnun Daulay, MPd (Anggota) didampingi Staf Pengawasan Fakhruddin dan Ramadhona Lubis, SH melakukan supervisi terhadap persiapan dan kesiapan pengawasan pemungutan suara ulang dan persiapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sunggal dalam pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Awak pemungutan suara ulang dan atas supervisi tersebut terbentuklah Pokja Pengawasan pemungutan suara ulang pada tanggal 27 Januari 2014 dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor 051-KEP Tahun 2014;

Panwaslu Deli Serdang juga melakukan pengawasan ataupun pemantauan keberadaan lokasi TPS 18 di Dusun 7 (tujuh) dan TPS 40 di Dusun 14 (empat belas) Empiasemen Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, dalam kunjungan ke TPS 18 berada dan TPS 40 masih ditemukan sejumlah Alat Peraga Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang terpasang dipinggir jalan menuju TPS 18 dan TPS 40, bahkan ada juga terpasang di sekitar TPS 18 dan TPS 40;

Pada kesempatan itu, Panwaslu Deli Serdang juga menginstruksikan secara lisan kepada Panwascam Sunggal dan PPL untuk melakukan pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 18 dan TPS 40 untuk mengetahui dan memastikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT masih memiliki hak pilih dan untuk mewaspadai penambahan pemilih baru diluar dari DPT Pilkada tanggal 23 Oktober 2013, dan berdasarkan hasil pencermatan Pokja Pengawasan pemungutan suara ulang terhadap DPT Pilkada TPS 18 dan TPS 40 didapati hasil sebagai berikut **(lampiran B-2)**;

- TPS 18 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

*Perhatian:*



Pemilih meninggal dunia : 14 orang  
Pemilih pindah domisili : 21 orang  
Pemilih yang tidak ditemukan : 41 orang  
**Jumlah : 76 orang**

– TPS 40 Desa Sei.Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

Pemilih meninggal dunia : 26 orang  
Pemilih pindah domisili : 8 orang  
Pemilih yang tidak ditemukan : 25 orang  
**Jumlah : 59 orang**

3. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melalui surat Nomor 002/347/Panwaslu/Kab-DS/I/2014, melakukan himbauan kepada KPU Deli Serdang, untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada hari minggu atau hari libur, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemungutan suara ulang pada pemilih di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, dan agar segera mengirimkan salinan berkasnya. **(lampiran B-3);**
4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Panwaslu Deli Serdang telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Sunggal melalui surat Nomor 002/346/Panwaslu/KAB-DS/I/2014 untuk membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih TPS 18 dan TPS 40 tentang akan dilaksanakan pemungutan suara ulang, meminta masyarakat agar menjaga kondusivitas, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu, selanjutnya melalui surat Nomor 002/348/Panwaslu/Kab-DS/I/2014, yang pada intinya Panwaslu Kecamatan Sunggal untuk melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon agar tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun dan meminta Tim Kampanye Pasangan Calon untuk menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang disekitar TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang **(lampiran B-4);**
5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melalui surat Nomor 002/051/Panwaslu/Kab-DS/I/2014, menghimbau kepada seluruh pasangan calon dan tim kampanye untuk tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun **(lampiran B-5);**

*Perhatian:*



6. Berdasarkan intruksi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, melalui surat tanggal 28 Januari 2014, Nomor 002/348/Panwaslu/Kab-DS/I/2014 (pada huruf c), Panwaslu Kecamatan Sunggal menindaklanjuti instruksi tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 032/Panwaslu/SGL/I/2014, tanggal 28 Januari 2014, yang ditujukan kepada seluruh tim kampanye pasangan calon agar segera menertibkan alat peraga kampanye-nya, dan selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2014 Panwaslu Kecamatan Sunggal menerbitkan surat Nomor 033/Panwaslu/SGL/I/2014 yang ditujukan kepada Camat Sunggal untuk bekerjasama melaksanakan penertiban alat peraga kampanye; Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2014 penertiban alat peraga kampanye di Kecamatan Sunggal telah dilaksanakan untuk seluruhnya, dan sosialisasi tentang pemungutan suara ulang kepada masyarakat telah dilaksanakan seiring pencermatan DPT (**Terlampir B-6**);
7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Deli Serdang menerbitkan surat Nomor 002/350/Panwaslu-Kab-DS/I/2014, yang ditujukan kepada Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa Sei Semayang, dan surat Nomor 002/352/Panwaslu-Kab-DS/I/2014 yang ditujukan kepada Camat Sunggal, tentang Netralitas PNS, BUMN/BUMD pada pelaksanaan pemungutan suara ulang TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang (**lampiran B-7**);
8. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Deli Serdang menerbitkan surat Nomor 002/354/Panwaslu-Kab-DS/I/2014 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang, yang pada intinya menyarankan KPU Kabupaten Deli Serdang untuk segera mempersiapkan logistik pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang. Sehubungan dengan KPU Kabupaten Deli Serdang tidak menanggapi surat Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana dimaksud di atas, maka tanggal 10 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melalui surat Nomor 002/361/Panwaslu-Kab-DS/I/2014, kembali mengingatkan KPU Kabupaten Deli Serdang untuk segera mempersiapkan logistik pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, atas kedua surat, dan terhadap surat susulan yang kedua KPU Kabupaten Deli Serdang juga

*Perhatian:*



tetap tidak menanggapinya dan juga tidak memberikan salinan berkas yang dibutuhkan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pengawasan pada tahapan pengadaan logistik (**lampiran B-8**);

9. Bahwa, terkait dengan surat KPU RI Nomor 56/KPU/II/2014 tanggal 04 Februari 2014, Panwaslu Deli Serdang telah mengirimkan surat Nomor 002/360/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang pada intinya meminta agar KPU Deli Serdang segera menjalankan perintah KPU RI tentang pembentukan ulang KPPS TPS 18 dan 40 Desa Sei Semayang. Kemudian, menindaklanjuti surat Panwaslu Kecamatan Sunggal tanggal 11 Februari 2014. Namun, KPU Deli Serdang menerbitkan surat Nomor 89/KPU-DS-655895/II/2014 tertanggal 12 Februari 2014 untuk Kepala Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, tentang pengusulan nama petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan permohonan pengusulan nama pengganti PPS Desa Sei Semayang tersebut. Terkait surat itu, Panwaslu Deli Serdang pada tanggal 15 Februari 2014 kembali menghibau KPU Deli Serdang melalui surat Nomor 002/366/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 dan Nomor 002/372/Panwaslu/Kab-DS/II/2014, dimana Panwaslu Deli Serdang meminta kepada KPU Deli Serdang agar mencermati ulang tentang pengangkatan PPS Desa Sei Semayang (**lampiran B-9**);
10. Bahwa pada hari Sabtu, 15 Februari 2014 pukul 11.42 WIB, Tim Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dipimpin Ketua Panwaslu Deli Serdang, Erwin Lubis, SHI didampingi staf pengawasan dan humas Panwaslu Deli Serdang, Fakhruddin serta 5 (lima) personil Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dari Panwaslu Kecamatan Percut Sei Tuan, melakukan pengawasan ke perusahaan CV. RABBANI yang beralamat di Jalan Raya Medan - Batang Kuis Nomor 17 KM 14 Pasar X Dusun XV, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melakukan tugas pengawasan dan sekaligus menyaksikan langsung proses pencetakan surat suara yang akan dipergunakan untuk pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40. Bahwa sekitar pukul 17.15 WIB, pada hari yang sama, perusahaan CV. RABBANI telah mencetak sebanyak 1.226 lembar, sementara surat suara yang dibutuhkan untuk pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Sei Semayang berdasarkan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 sebanyak 1.120 lembar ditambah 2, 5 persen total surat suara yang dibutuhkan sebanyak 1.148 lembar ditambah surat suara cadangan sebanyak 20 lembar, bilamana terjadi kerusakan pada saat pelipatan di Kantor KPU Deli Serdang, kelebihan surat suara dimusnahkan setelah selesai proses pelipatan di Kantor KPU Deli Serdang. Kemudian Tim Panwaslu Deli Serdang, KPU Deli Serdang, pihak Polres Deli Serdang dan pihak Polresta Medan secara bersama-sama melakukan pemusnahan plate sebanyak 5 (lima) lembar dan surat suara yang salah cetak dan lebih sebanyak 78 lembar pada pelaksanaan pencetakan surat suara keperluan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013. Pemusnahan dilakukan dengan cara menggunting *plate* dan membakar dan dibuatkan berita acara pemusnahan (**lampiran B-10**);

11. Bahwa pada hari Sabtu, 15 Februari 2014 pukul 19.30 WIB, Tim Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dipimpin Ketua Panwaslu Deli Serdang, Erwin Lubis, SHI didampingi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dari Panwaslu Kecamatan Lubuk Pakam, Baldi Tarihoran dan Staf Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, Sukarwan melakukan pengawasan penerimaan surat suara pemungutan suara ulang dari perusahaan pencetakan CV. RABBANI beralamat di Jalan Raya Medan - Batang Kuis Nomor 17 KM 14 Pasar X Dusun XV, Kecamatan Percut Sei Tuan di Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Tim Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melakukan tugas pengawasan dan sekaligus bersama 3 (tiga) staf KPU Deli Serdang dan personil Kepolisian berjumlah 16 orang, melakukan penjagaan dan pengawasan surat suara pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 di Kantor KPU Deli Serdang. Kemudian sekitar pukul 08.15 WIB, pada hari Sabtu, 16 Februari 2014 – Tim Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melakukan pengawasan pelipatan surat suara yang akan dipergunakan di TPS 18 dan TPS 40, untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal. Pelaksanaan pelipatan surat suara dilakukan oleh petugas KPU Deli Serdang yang berjumlah 8 (delapan) orang. Surat suara yang dibutuhkan untuk pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



berdasarkan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 sebanyak 1.120 lembar ditambah 2,5 persen total surat suara yang dibutuhkan sebanyak 1.148 lembar ditambah surat suara cadangan sebanyak 20 lembar. Setelah dilakukan pelipatan surat suara, terdapat 19 surat suara sisa dan selanjutnya dimusnahkan dengan dibakar. Pemusnahan surat suara tersebut dilakukan oleh KPU Deli Serdang, Panwaslu Deli Serdang dan mewakili Polres Deli Serdang di Kantor KPU Deli Serdang **(lampiran B-11)**;

12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/116/KPTS/Tahun 2014 tertanggal 14 Februari 2014, yang memutuskan hari Rabu, 19 Februari 2014 sebagai hari yang diliburkan di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dalam rangka pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tempat pemungutan suara nomor 18 dan tempat pemungutan suara nomor 40. Hari yang diliburkan itu oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang diberitahukan kepada Panwaslu Kecamatan Sunggal untuk diberitahukan kepada masyarakat melalui surat Nomor 002/372/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 tertanggal 17 Februari 2014 **(lampiran B-12)**;

13. Bahwa pada hari senin, 17 Februari dan Selasa 18 Februari 2014, Tim Panwaslu Deli Serdang melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6 yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 18 dan TPS 40. **(Terlampir B-13)**;

14. Bahwa, pada hari Selasa, 18 Februari 2014 sekitar pukul 16.10 WIB - Tim Panwaslu Deli Serdang, melakukan pengawasan pendistribusian surat suara tersebut dari Kantor KPU Deli Serdang menuju Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal dengan menggunakan mobil jenis Avanza BK 1892 NO, dengan pengawalan dari aparat Kepolisian dan tiba di Desa Sei Semayang sekitar pukul 18.25 WIB. Ketua Panwaslu Deli Serdang langsung memimpin pemeriksaan ruangan tempat penyimpanan kotak surat suara pemungutan suara ulang di ruang Polindes Kantor Desa Sei Semayang, setelah meyakini dan memastikan ruangan aman, pintu terkunci dan kunci ruangan dipegang oleh Ketua PPS, maka Ketua Panwaslu Deli Serdang bersama rombongan Tim Pokja Awas pergi untuk meninjau TPS 18. Berselang 5 (lima) menit kemudian, Ketua Panwaslu Deli Serdang mendapat telepon dari Anggota KPU

*Perhatian:*



Deli Serdang, Bazoka Nainggolan yang memberitahukan tentang ada anggota KPU Deli Serdang, Fajar Pasaribu melihat dan menemukan tumpukan kertas mirip surat suara, yang diduga merupakan surat suara yang hilang pada penghitungan suara ulang di GOR Deli Serdang pada bulan Desember lalu; Selanjutnya, atas tumpukan kertas yang diduga surat suara yang hilang pada saat penghitungan ulang di GOR Kabupaten Deli Serdang, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang bersama KPU Kabupaten Deli Serdang telah membuat berita acara penghitungan dengan hasil 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar, yang disaksikan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Resort Kota Medan dan Kepolisian Resort Deli Serdang, dan kemudian langsung dititipkan di Kantor Polresta Medan; sementara berdasarkan data C1.KWK.KPU tanggal 23 Oktober 2013 jumlah surat suara sah dan tidak sah pada kedua TPS berjumlah 345 (tiga ratus empat puluh lima) lembar. **(lampiran B-14);**

15. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2012 Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melakukan upaya ataupun langkah awal terhadap tumpukan kertas yang diduga surat suara yang hilang pada saat penghitungan ulang di GOR, dengan menerbitkan dan mengirimkan surat Nomor 002/376/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 kepada Kapolres Deli Serdang, yang pada intinya tumpukan kertas yang diduga surat suara tersebut merupakan alat bukti baru untuk temuan dugaan pidana Pemilu Nomor 13/Panwaslu-DS/TM/XII/2013, yang telah ditetapkan Polres Deli Serdang sebagai tersangka adalah Mohammad Yusri selaku Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang dan Hayat Simatupang selaku Sekretaris KPU Kabupaten Deli Serdang. Bahwa terkait surat KPU Deli Serdang Nomor 114/KPU-DS-655895/II/2014 tanggal 18 Februari 2014, perihal laporan/pengaduan penemuan surat suara hilang dan surat KPU Deli Serdang Nomor 119/KPU-DS-655895/11/2014 tanggal 20 Februari 2014, perihal penghitungan surat suara ulang TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang yang diterima Panwaslu Deli Serdang, dan selanjutnya Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melalui surat tertulis Nomor 002/375Panwaslu/Kab-DS/i/2014 dengan tegas memberikan jawaban kepada KPU Deli Serdang, bahwa keinginan hitung suara ulang tidak bisa dilakukan dikarenakan putusan

*Perhatian:*



Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal **(lampiran B-15)**;

16. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang bersama Panwaslu Kecamatan Sunggal dan PPL melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Pokja Pungut Hitung didapati hasil, sebagai berikut:

No	Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang	Pemungutan Suara pada tanggal 23 Oktober 2013		Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 19 Februari 2014	
		TPS 18	TPS 40	TPS 18	TPS 40
1.	H. Ashari Tambunan Dan H. Zainuddin Mars	15	120	245	251
2.	Harun Nuh Dan Bambang Hermanto, SH	1	4	1	-
3.	Drs. Rabualam Syahputra Dan Dra. Purnama Br Ginting	48	17	-	-
4.	Drs. H. Edy Azwar Dan H. Selamat, SH, MH	3	1	-	1
5.	Musdalifah, SE Dan Drs. Syaiful Safri, MM	24	26	-	-
6.	Drs. T. Akhmad Thala'a Dan H. Hardi Mulyono, SE, MAP	5	24	122	76
7.	Hj. Fatmawati T Dan Drs. H. Subandi, BSc	3	4	1	-
8.	Timbangan Gintings, BBA Dan Parningotan Simbolon, SH	18	-	-	-
9.	Sudiono Dan Drs. Haris Binar Ginting	-	1	-	-

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



10.	Muhammad Idris, S.Sos Dan H. Satria Yudha Wibowo, ST	15	2	-	-
11.	H. Sihabudin, SE Dan Drs. Namaken Tarigan, MM	1	2	-	-
	Jumlah Perolehan Suara Sah Seluruh Pasangan Calon	133	201	369	328

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014, sekitar 20.00 WIB, rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang di tingkat Desa, dilaksanakan oleh PPS Desa Sei Semayang di Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan tata cara Peraturan Perundang-Undangan, dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 7 mengajukan pernyataan keberatan melalui Formulir D2-KWK.KPU.

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014, sekitar 20.00 WIB, rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang di tingkat kecamatan, dilaksanakan oleh PPK Sunggal di Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang, dilaksanakan sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan.

Bahwa KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 Februari 2014, sekitar 22.20 WIB, melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang di tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang, rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan. Bahwa hasil perolehan suara pada pemungutan suara ulang dimulai dari tingkat TPS, tingkat PPS, tingkat PPK hingga tingkat Kabupaten tertuang dalam bentuk Berita Acara Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 (**lampiran B-16**);

#### **Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran**

1. Bahwa, Panwaslu Kecamatan Sunggal pada tanggal 24 Januari 2014 telah menerima laporan Nomor 09/LP/KWK/Panwaslu/SGL/I/2014 dari Fauzi Syahputra (Terlapor) yang diterima oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Sunggal

*Perhatian:*



Armansyah Harahap. Pelapor mengadukan tim kampanye pemenangan AZAN tingkat Desa Sei Semayang karena memasang baliho/alat peraga kampanye sebelum keluar Putusan MK. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian Panwaslu Kecamatan Sunggal, Laporan Nomor 09/LP/KWK/Panwaslu/SGL/II/2014 merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan Pemenangan AZAN di Desa Sei Semayang karena Tim kampanye dan pemenangan AZAN tingkat Desa Sei Semayang telah melakukan kampanye dengan cara memasang alat peraga kampanye diluar jadwal yang ditentukan; Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sunggal melalui surat Nomor 022/358/Panwaslu/KAB-DS/II/2014 tertanggal 6 Februari 2014, meneruskannya kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Deli Serdang agar Tim Kampanye dan Pemenangan AZAN di Desa Sei Semayang diberikan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Panwaslu Deli Serdang juga sudah meneruskan dugaan pelanggaran administrasi melalui surat Nomor 002/370/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 kepada KPU Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya Panwaslu Deli Serdang juga telah mengirimkan surat klarifikasi tentang tindak lanjutnya kepada KPU Deli Serdang (**lampiran 1**);

2. Panwaslu Kecamatan Sunggal pada tanggal 06 Februari 2014 telah menerima laporan Nomor 10/LP/KWK/Panwaslu/SGL/II/2014 dari Hadi Ismanto, SH (Terlapor) yang diterima oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Sunggal, Armansyah Harahap. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian Panwaslu Kecamatan Sunggal, Laporan Nomor 10/LP/KWK/Panwaslu/SGL/II/2014 merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan Pemenangan Ameck (Akhmad Tala'a) dan Hardi Mulyono (Nomor Urut 6) di Desa Sei Semayang karena tim kampanye dan pemenangan Ameck dan Hardi melakukan kampanye dengan cara memasang alat peraga kampanye diluar jadwal yang ditentukan; Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sunggal melalui surat Nomor 022/061/Panwaslu/KAB-DS/II/2014 tertanggal 13 Februari 2014 meneruskannya kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang untuk diteruskan

*Perhatian:*



dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Deli Serdang agar Tim Kampanye dan Pemenangan Ameck (Akhmad Tala'a) dan Hardi Mulyono (Nomor Urut 6) di Desa Sei Semayang diberikan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; Panwaslu Deli Serdang juga sudah meneruskan dugaan pelanggaran administrasi melalui surat Nomor 002/370/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 kepada KPU Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya Panwaslu Deli Serdang juga telah mengirimkan surat klarifikasi tentang tindak lanjutnya kepada KPU Deli Serdang (**lampiran 2**);

3. Panwaslu Kabupaten Deli Serdang menerima Laporan Nomor 01/Panwaslu-DS/LP-PU/II/2014 pada tanggal 12 Februari 2014, yang dilaporkan oleh Bob Zunaidi dan laporan diterima oleh Ramadhona Lubis, SH dari Panwaslu Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa yang dilaporkan, bahwa Pelapor (Bob Zunaidi) didampingi Sawaluddin Gultom selaku saksi serta Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 kepada Panwaslu Deli Serdang; Berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi, diskusi dengan Kepolisian Polresta Medan dan Kejaksaan negeri Lubuk Pakam (Sentra Gakumdu), kajian Panwaslu Kabupaten Deli Serdang sepakat sama-sama memutuskan bahwa laporan Nomor 01/Panwaslu-DS/LP-PU/II/2014 **tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat material laporan**, dimana barang bukti sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diduga sudah cacat karena sudah dibelanjakan oleh pelapor dan istrinya untuk membeli keperluan rumah tangga dan dtbagikan kepada orang tuanya serta saksi yang diajukan pelapor juga tidak melihat dan menyaksikan langsung (ketentuan KUHP Pidana tentang alat bukti dan saksi) atas kejadian yang dialami pelapor (**lampiran 3**);
4. Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melalui Kantor Panwaslu Kecamatan Sunggal (Kantor Posko Pengawasan) ada menemukan satu peristiwa dimana Temuan Nomor 01/Panwaslu-SGL/TM/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 dengan ditemukannya pembagian kartu anggota relawan dari AMECK dan HARDI (Pasangan Calon Nomor Urut 6) yang disertai adanya dugaan pembagian sembako dan uang serta juga adanya dugaan intimidasi dari

*Perhatian:*



pihak-pihak yang terkait untuk menakut-nakuti masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian Panwaslu Kecamatan Sunggal, temuan Nomor 01 /Panwaslu-SGL/TM/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan Pemenangan Ameck (Akhmad Tala'a) dan Hardi Mulyono (Nomor Urut 6) di Desa Sei Semayang karena Tim kampanye dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Tim mengABI) telah membentuk tim relawan pada masa pemungutan ulang yang tidak resmi dan tidak terdaftar di KPU Deli Serdang; Bahwa tim kampanye dan pemenangan yang resmi menurut peraturan perundangan dibentuk dan didaftarkan pasangan calon ke masing-masing tingkatan (**lampiran 4**);

5. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melalui Kantor Panwaslu Kecamatan Sunggal (Kantor Posko Pengawasan) ada menerima Laporan Nomor 11/LP/KWK/Panwaslu-SGL/II/2014 tanggal 14 Februari 2014, atas nama Pelapor Sugiarti. Berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi, diskusi dengan Kepolisian Polresta Medan dan Kejaksaan negeri Lubuk Pakam (Sentra Gakumdu) dan kajian Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, sepakat sama-sama memutuskan bahwa laporan Nomor 11/LP/KWK/Panwaslu-SGL/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 **tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat material laporan**, karena dalam klarifikasi dibawah sumpah, saksi tunggal (Suriono) mengatakan terlapor yang memberikan uang dan lampu *emergency* kepada pelapor, keterangan ini dibantah oleh istri saksi bahwa yang membawa lampu itu adalah istri terlapor bukan pelapor, dan pelapor tidak bisa menghadirkan saksi sesuai dengan KUHAP tentang alat bukti dan saksi (**lampiran 5**);
6. Bahwa Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melalui Kantor Panwaslu Kecamatan Sunggal (Kantor Posko Pengawasan) ada menerima Laporan Nomor 12/LP/KWK/Panwaslu-SGL/II/2014 pada tanggal 15 Februari 2014, dilaporkan oleh Habib Bullan Nasution dan laporan diterima oleh Ramadhona Lubis, SH dari kantor Panwaslu Deli Serdang. Peristiwa yang dilaporkan, bahwa Pelapor (Habib Bullan Nasution) melaporkan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 WIB terlapor (Tomi Santoso

*Perhatian:*



selaku Kepala Sekolah SD Tri Dharma, dan Sahnun Hasibuan selaku Ketua Partai Golkar Sei Semayang) datang kerumah Pelapor, dan selanjutnya Sahnun mengisi daftar anggota relawan dengan menggunakan data DPT. Kemudian meminta kepada Pelapor untuk mengambil sembako (beras, gula dan minyak makan) pada hari Jumat (tanggal 14 Februari 2014) di kedai aceh (grosir berkat) di simpang pasar besar; Kemudian Terlapor (Sahnun dan Tomi Santoso) menjanjikan kepada Pelapor akan ada lagi tambahannya, asal jangan lupa pilih pasangan AMECK (Akhmad Tala'a) dan HARDI Nomor Urut 6 waktu Pemilu ulang di TPS 40. Berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi, diskusi dengan Kepolisian Polresta Medan dan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam (Sentra Gakumdu), sepakat sama-sama memutuskan bahwa laporan Nomor 12/LP/KWK/Panwaslu-SGL/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 **tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat material laporan** karena pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam memandang saksi yang diajukan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP tentang saksi dan alat bukti (**lampiran 6**);

7. Bahwa Panwaslu Deli Serdang pada tanggal 20 Februari 2014 menerima laporan Nomor 02/Panwaslu-DS/LP-PU/III/2014 yang melaporkan tentang penemuan dugaan surat suara TPS 18 dan 40 Desa Sei Semayang oleh Fajar Pasaribu; Selanjutnya Panwaslu Deli Serdang pada tanggal 21 Februari 2014 telah mengirimkan surat Nomor 002/276/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 perihal penambahan barang bukti untuk temuan Nomor 13/Panwaslu-DS/LP/XII/2013 yang telah menetapkan Mohammad Yusri (mantan ketua KPU Deli Serdang) dan Hayat Simatupang (sekretaris KPU Deli Serdang) dan jawaban Polres Deli Serdang diterima pada tanggal 06 Maret 2014; Terkait laporan Nomor 02/Panwaslu-DS/LP-PU/III/2014 dan surat Laporan/pengaduan penemuan surat suara hilang dari KPU Deli Serdang Nomor 114/KPU-DS-655895/II/2014 yang diterima KPU Deli Serdang tanggal 20 Februari 2014, Panwaslu Deli Serdang sudah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait; Selanjutnya dalam klarifikasi tersebut, Panwaslu Deli Serdang tidak mendapati keterangan yang mengarahkan dan menunjukkan siapa pelaku yang menempatkan tumpukan kertas yang diduga surat suara hilang tersebut

*Perhatian:*



diruang Polindes Kantor Desa Sei Semayang. Panwaslu Deli Serdang juga mendapati bahwa tidak ada kesesuaian tentang jumlah surat suara yang didapati sebanyak 333 lembar dengan data sebelumnya sebanyak 345 lembar; Selanjutnya Panwaslu Deli Serdang juga berpendapat bahwa laporan ini tidak bisa berdiri sendiri karena tidak satu pasal pun yang mengatur tentang penemuan surat suara yang hilang, melainkan yang ada hanya mengatur suatu perbuatan tentang hilangnya surat suara dan hasil penghitungan suara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Selanjutnya berdasarkan pada barang bukti, dasar hukum, fakta keterangan dan kajian laporan, serta kesimpulan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, Surat Polres Deli Serdang tanggal 05 Maret 2014 Nomor B/1138/III/2014 perihal: Penjelasan temuan tumpukan kertas diduga surat suara di ruangan Polindes kantor kepala Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Deli Serdang Nomor 05/SG/KAB-DS/III/2014 tanggal 06 Maret 2014, maka alat bukti pada laporan Nomor 02/Panwaslu-DS/LP-PU/II/2014 dan Laporan/pengaduan Nomor 114/KPU-DS-655895/11/2014 tanggal 18 Februari 2014, selanjutnya diserahkan kepada Polisi Resort Kota Medan - Sentra Gakumdu (Kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam) untuk melaksanakan pengujian atas keaslian tumpukan kertas diduga surat suara yang dititipkan Panwaslu Deli Serdang di Polresta Medan (Panwaslu Deli Serdang telah menerbitkan surat Nomor 392/Panwaslu/Kab-DS/III/2014 tentang pengujian keaslian tumpukan kertas yang diduga surat suara milik TPS 18 dan 40 Desa Sei Semayang kepada Kapolresta Medan), dalam hal tumpukan kertas tersebut adalah surat suara asli milik TPS 18 dan 40 Desa Sei Semayang maka Polresta Medan menyerahkan tumpukan kertas surat suara tersebut kepada Polresta Deli Serdang sebagai tambahan alat bukti baru kasus temuan Nomor 13/Panwaslu-DS/TM/XII/2013; Selanjutnya dalam hal tumpukan surat suara itu bukan merupakan surat suara asli maka Polresta Medan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku **(lampiran 7);**

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



## **Uraian Singkat Jumlah Dan Jenis Pelanggaran**

### **Pelanggaran Administrasi Pemilu**

- a) Laporan Nomor 09/LP/KWK/Panwaslu/SGL/I/2014, bahwa berdasarkan keterangan Fauzi Syahputra selaku Pelapor, dalam laporannya menerangkan bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan pemasangan alat peraga kampanye sebelum Putusan MK, dan berdasarkan kajian Panwaslu Kecamatan Sunggal, laporan tersebut diduga memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilu, selanjutnya diteruskan ke KPU Kabupaten Deli Serdang melalui surat Nomor 002/358/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 tanggal 06 Februari 2014;
- b) Laporan Nomor 10/LP/KWK/Panwaslu/SGL/I/2014, bahwa berdasarkan keterangan Hadi Ismanto, SH selaku Pelapor, dalam laporannya menerangkan bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6, di Desa Sei Semayang telah melakukan pelanggaran terhadap pemasangan pemasangan alat peraga kampanye sebelum Putusan MK, dan berdasarkan kajian Panwaslu Kecamatan Sunggal, bahwa laporan tersebut diduga memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilu, selanjutnya diteruskan ke KPU Kabupaten Deli Serdang melalui surat Nomor 002/061/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 tanggal 13 Februari 2014;
- c) Temuan Panwaslu Kecamatan Sunggal Nomor 01/PanwasluSGL/TM/II/2014, yang menemukan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Desa Sei Semayang membentuk Tim Relawan diluar dari Tim Kampanye yang telah dibentuk dan didaftarkan di KPU Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Kajian Panwaslu Kecamatan Sunggal, Temuan tersebut memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilu dan sudah diteruskan ke KPU Kabupaten Deli Serdang melalui surat Nomor 002/134/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 tanggal 17 Februari 2014;

[2.6] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Penghitungan Surat Suara Ulang di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 21 Februari

---

*Perhatian:*



2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **Tahapan Persiapan**

1. Sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal dilakukan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan supervisi kepada Panwaslu Deli Serdang Terkait persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut dengan membentuk kelompok kerja (pokja) tim awas Panwaslu berkaitan dengan pengawasan daftar pemilih tetap (DPT) di kedua TPS tersebut, untuk memastikan ada tidaknya perubahan jumlah pemilih tetap. Jumlah DPT di 2 TPS adalah 1120 pemilih dengan rincian DPT TPS 18 adalah 538 pemilih dan DPT TPS 40 adalah 582 pemilih setelah diverifikasi jumlah pemilih di 2 TPS mengalami pengurangan 135 pemilih dengan varian masalah meninggal dunia, pindah domisil dan tidak ditemukan. Jadi jumlah pemilih setelah hasil pencermatan 985 pemilih tapi DPT yang ditetapkan KPU Deli Serdang tetap 1120 pemilih (P1);
2. Pada hari Rabu, 12 Februari 2014 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menugaskan Tim Asistensi dan Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 berdasarkan Surat Tugas Nomor 000/1201/Bawaslu-SJU/II/2014 sesuai surat undangan KPU Deli Serdang Nomor 86/KPU-DS-655895/II/2014 (P2);
3. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 dimulai dari pukul 07.00-13.00 WIB. TPS 18 ditempatkan di jalan Pulo Rejo Dusun VII Lauser Sei Semayang dan TPS 40 di lapangan Sei Semayang, Jalan Empiasmen Dusun IV sesuai dengan Surat keputusan KPU Deli Serdang Nomor 02/Kpts/KPU-DS-655895/2014 (P3);
4. Pelaksanaan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang dilakukan dimasing-masing TPS, sedangkan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang

---

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- ditingkat PPS, PPK dan KPU Deli Serdang dilakukan di Aula KPU Deli Serdang sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Keputusan KPU Deli Serdang Nomor 03/Kpts/KPU-DS-655895/2014 (P4);
5. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut KPU Deli Serdang mengganti petugas pelaksana pemungutan suara ulang ditingkat KPPS. Panwaslu Deli Serdang sudah melayangkan surat himbauan terkait dengan perekutan ulang tersebut sesuai dengan surat 002/369/Panwaslu-Kab-DS/II/2014;
  6. Bahwa Logistik untuk keperluan pelaksanaan pemungutan suara ulang di kedua TPS dikirimkan satu hari sebelum hari H yaitu tanggal 18 Februari 2014. Logistik Pemilu untuk pemungutan Suara Ulang tersebut disimpan di Kantor Kepala Desa Sei Semayang. Pengamanan logistik dilaksanakan oleh Polresta Deli Serdang sesuai wilayah hukum KPU Deli Serdang sebagai pelaksana penyelenggaraan Pemilukada Deli Serdang dan Polresta Medan sesuai wilayah hukum dimana dilaksanakannya pemungutan suara ulang dan pelaksanaan pengamanan sesuai dengan SOP pengamanan pemilu oleh kepolisian. Logistik dikirim dari KPU Deli Serdang dengan pengawasan personil kepolisian dari Polresta Deli Serdang ke lokasi tempat pelaksanaan pemungutan suara ulang Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal. Logistik disimpan di Kantor Kepala Desa Sei Semayang, pengamanan logistik dilakukan oleh Polresta Medan;
  7. Logistik 2 TPS tersebut diantar oleh staf Sekretariat KPU Deli Serdang didampingi oleh anggota Komisioner KPU Deli Serdang Dr. Fajar Pasaribu, Staff Panwaslu Deli Serdang M. Said dan Sukarman, Lisbon Situmorang Ketua Panwascam Lubuk Pakam dan Baldi Talihoran PPL Lubuk Pakam. Tim menghantarkan logistik dan melakukan serah terima kelengkapan logistik untuk pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Sei Semayang, Kecamatan Sunggal dan disepati untuk disimpan di Kantor Kepala Desa Sei Semayang. Logistik disimpan diruangan Polides. Pada saat masuk keruangan POLIDES Sdr. Dr. Fajar Pasaribu secara tidak sengaja menemukan dokumen yang diduga surat suara TPS 18 dan TPS 40 yang dinyatakan hilang. Disepakati oleh KPU Deli Serdang, Panwaslu Deli Serdang, KPU Provinsi

*Perhatian:*



Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara disaksikan oleh Kapolres Deli Serdang, Kapolresta Medan, PPK Sunggal, Panwaslu Kecamatan Sunggal, PPS Desa Sei Semayang dan Sekretaris Desa Sei Semayang untuk dilakukan penghitungan jumlah Surat Suara yang diduga Surat Suara yang hilang. Jumlah surat suara tersebut 333 lembar. Terkait temuan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meminta kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang untuk sepenuhnya temuan dokumen yang diduga surat suara tersebut kepada Pihak Kepolisian Resort Kota Medan sesuai dengan wilayah hukum dimana dokumen tersebut ditemukan untuk ditindaklanjuti. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara merekomendasikan kepada KPU Deli Serdang melalui Panwaslu Kabupaten Deli Serdang untuk tetap melaksanakan amar putusan Mahkamah Kontitusi tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal walaupun surat suara yang dinyatakan hilang diduga telah ditemukan kembali.

#### **Tahapan Pelaksanaan**

1. Pengawasan kegiatan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 diaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang secara berjenjang dengan menugaskan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Desa Sei Semayang. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan supervisi dan monitoring ke Panwaslu Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota yaitu Syafrida R Rasahan, SH dan Aulia Andri, MSi;
2. Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 diaksanakan oleh KPU Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014, mulai pukul 07.00-13.00 WIB. Penghitungan hasil pemungutan Suara Ulang diaksanakan dimasing-masing TPS sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

---

*Perhatian:*



suara ditingkat desa/ kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara yang tertuang dalam Formulir Model D-KWK.KPU (P 5).

Adapun hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Galon	Surat Suara Sah		Jumlah Akhir
		TPS 18	TPS 40	
1	H. Ashari Tambunan dan Drs. H. Zainuddin Mars	245	251	496
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, SH	1	0	1
3	Drs. Rabu Alam Syahputra & Dra. Purnama Br. Ginting	0	0	0
4	Drs. H. Eddy Azwar & H. Selamat, SH, MH	0	1	1
5	Musdalifah, SE & Drs. Syaifui Safri, MM	0	0	0
6	Drs. T Ahmad Thala'a & H. Hardi Mulyono, SE, MAP	122	76	198
7	Hj. Fatmawaty Tahmrin & Drs. H.M Subandi, Bsc	1	0	1
8	Timbangan Ginting, BBA & Parnington Simbolon, SH	0	0	0
9	Sudiono & Drs. Haris Binar Ginting	0	0	0
10	Mhd. Idris, S.Sos & Satria YudhaWibowo, ST, MM	0	0	0
11	H. Sihabudin, SE & Drs. H. Nemaken Tarigan, MM	0	0	0
Jumlah Suara Sah		369	328	697
Jumlah Suara Tidak Sah		3	5	8
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		372	333	705

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



3. Setelah penghitungan hasil pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 selesai dilakukan, surat suara dibawa ke KPU Deli Serdang untuk dilakukan rekapitulasi hasil pemungutan ulang tersebut ditingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Deli Serdang;
4. Rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang tersebut ditingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Deli Serdang dilakukan di aula KPU Deli Serdang, Lubuk Pakam mulai pukul 20.00 WIB. Rekapitulasi dimulai dari tingkat PPS, berita acara ditandatangani oleh PPS dan saksi pasangan calon kemudian dilanjutkan penyerahan hasil rekapitulasi tersebut kepada PPK. Kemudian PPK membuka hasil rekapitulasi tersebut dan melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan, setelah dibacakan hasilnya dibuat berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh petugas PPK dan saksi pasangan calon. Kemudian hasil rekapitulasi tersebut disegel dan diserahkan kepada KPU Deli Serdang;
5. Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan ulang di 22 kecamatan di 2902 TPS ditambah hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal 7 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 dibuka oleh Ketua KPU Deli Serdang Drs. Mohd. Yusri, MSi;
6. Pada hari Rabu 19 Februari 2014, KPU Deli Serdang telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang di 2902 TPS ditambah Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang Di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten dalam Formulir Model DB1-KWK.KPU dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah		Jumlah Akhir
		2902 TPS	TPS 18 dan TPS 40	
1	H. Ashari Tambunan dan Drs. H. Zainuddin Mars	160.198	496	160.694

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, SH	15.825	1	15.826
3	Drs. Rabu Alam Syahputra & Dra. Purnama Br. Ginting	20.444	0	20.444
4	Drs. H. Eddy Azwar & H. Selamat, SH, MH	12.097	1	12.098
5	Musdalifah; SE & Drs. Syaifui Safri, MM	59.856	0	59.856
6	Drs. T Ahmad Thaia'a & H. Hardi Mulyono, SE, MAP	99.789	198	99.987
7	Hj. Fatmawaty Tahmrin & Drs. H.M Subandi, Bsc	20.862	1	20.863
8	Timbangan Ginting, BBA & Parnington Simbolon, SH	84.855	0	84.855
9	Sudiono & Drs. Haris Binar Ginting	10.242	0	10.242
10	Mhd. Idris, S.Sos & Satria Yudha Wibowo, ST, MM	41.627	0	41.627
11	H. Sihabudin, SE & Drs. H. Nemaken Tarigan, MM	8.999	0	8.999
Jumlah Suara Sah		534.394	697	535.091

KPU Deli Serdang menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon tetapi tidak menetapkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati terpilih (P 6).

### **Pasca Pelaksanaan**

#### **Aspek Tindaklanjut Dugaan Pelanggaran**

Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, berdasarkan laporan Panwaslu Deli Serdang telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagai berikut:

- a) Laporan Sdr. Fauzi Syahputra, tanggal 24 Januari 2014 yang diterima Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sunggal Armansyah Harahap

*Perhatian:*



dengan Nomor laporan Nomor 09/LP/KWK/Panwaslu/SGL/II/2014, terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di daerah Desa Sei Semayang sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40, hasil kajian Panwascam Sunggal menyatakan bahwa tim pemenangan Paslon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tahapan Pemilu. Laporan ini telah ditindaklanjuti dengan meneruskan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 ke Panwaslu Deli Serdang dan diteruskan ke KPU Deli Serdang untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (P7);

- b) Laporan Sdr. Hadi Ismato, SH, tanggal 6 Februari 2014 yang diterima Ketua, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sunggal Armansyah Harahap dengan laporan Nomor 10/LP/KWK/Panwaslu/SGL/II/2014, terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40, hasil kajian Panwascam Sunggal menyatakan bahwa Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 6 telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tahapan Pemilu. Laporan ini telah ditindaklanjuti dengan meneruskan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 6 ke Panwaslu Deli Serdang dan diteruskan ke KPU Deli Serdang untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (P8);
- c) Laporan Sdr. Bob Zunaidi yang didampingi oleh Sekretaris Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 6 Sdr. Sawaluddin Gultom, tanggal 12 Februari 2014 yang diterima Staf Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Deli Serdang Sdr. Ramadhona, SH dengan laporan Nomor OI/Panwaslu-DS/LP-PU/II/2014, terkait dugaan *money politic* yang dilakukan oleh oknum Kepala Dusun XIV dan istrinya yang diduga dilakukan untuk memilih pasangan calon tertentu. Laporan dugaan *money politic* ini masih dalam proses klarifikasi (P9);
- d) Temuan Nomor 01/Panwaslu-SGL/TM/II/2014, ditemukan tanggal 3 Februari 2014 di daerah sekitar TPS 18, dugaan pelanggaran pidana Pemilu

*Perhatian:*



(memberikan sembako, melakukan intimidasi kepada pemilih agar memilih pasangan calon tertentu, tidak memilih pasangan calon tertentu atau tidak menggunakan hak suaranya pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal) yang diduga dilakukan oleh Tim Relawan Pemenangan Paslon Nomor Urut 6, temuan peristiwa ini masih dalam proses di divisi tindak lanjut dan penanganan pelanggaran untuk pemenuhan unsur-unsur adanya dugaan pelanggaran (P10);

- e) Laporan Sdri Sugiarti tanggal 14 Februari 2014 dengan Laporan Nomor 12/LP/KWK/Panwaslu-SGL/214, terkait dugaan *money politic* (memberikan uang Rp. 250.000, lampu *emergency*, kain batik dan sarung) yang diduga dilakukan oleh Z. Buchori agar memberikan suara Sdri Sugiarti pada pasangan calon tertentu pada saat pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013. Laporan dugaan *money politic* ini masih dalam proses klarifikasi (P11);

Laporan Sdr. Habib Bullan Nasution, tanggal 15 Februari 2014, dengan laporan Nomor 12/LP/KWK/Panwaslu-SGL/II/2014 yang diterima staf Panwaslu Deli Serdang Sdr. Ramadhona Lubis, SH. Terkait dugaan *money politic* yang dilakukan oleh oknum Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 40. Laporan dugaan *money politic* ini masih dalam proses klarifikasi. Jika laporan-laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu ini telah memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran pidana Pemilu maka akan diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) (P 12).

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan terkait hasil pengawasan penghitungan suara ulang di Kabupaten Deli Serdang oleh Termohon, yang bertanggal 18 Maret 2014 dan diterima Kepaniteraan tanggal 19 Maret 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bawaslu RI memperkuat keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam suratnya Nomor 000/2117/Bawaslu-SU/II/2014 perihal Laporan

*Perhatian:*



Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2014 dan Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dalam suratnya Nomor 002/379/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Deli Serdang Terkait Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Deli Serdang Tahun 2013 TPS 18 dan TPS 40 di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal tertanggal 22 Februari 2014.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang oleh Termohon pada tanggal 25 Februari 2014, yang diterima Kepaniteraan tanggal 25 Februari 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa sebelum pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada tanggal 19 Februari 2014 terdapat beberapa fakta, yang menurut Pemohon telah menciderai proses Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Deli Serdang, fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh seorang Kepala Dusun 14 dengan arahan untuk memilih salah satu pasangan calon dan adanya bentuk ancaman oleh kepala dusun tersebut apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars dengan membagikan uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 5 lembar kepada Bob Zunaidi dan lampu *emergency*;

Hal tersebut dibuktikan dengan (*vide lampiran 1*):

- a. Berita online yang berjudul "Pasangan AZAN Dilaporkan Ke Panwaslu" diakses pada tanggal 21 Februari 2014, Link: <http://hariininews.com/berita-1524-pasangan-azan-dilaporkan-kepanwaslu-.html>
- b. Berita online yang berjudul "Warga Sei Semayang Laporkan Dugaan "Money Politik" Jelang Pencoblosan Ulang" diakses pada tanggal 21 Februari 2014, Link:

*Perhatian:*



<http://www.dnaberita.com/berita-105133-warga-sei-Semayang-laporkan-dugaan-money-Politik-jelang-pencoblosan-ulang.html>

2. Bahwa telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Z Buhari warga Dusun 14 tim sukses pasangan AZAN dengan memberikan uang pecahan Rp 100.000,-sebanyak dua lembar dan pecahan Rp 50.000,- sebanyak satu lembar dengan total Rp 250.000,- dan memberikan lampu darurat, Kain Sarung serta Baju Batik kepada Sugiarti (45), warga Dusun XIV Emplasmen, Desa Sei Semayang;

Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan (*vide lampiran 2*)

- a. Berita online yang berjudul "Laporan Dugaan Money Politik Terus Mengalir, Jelang Coblos Ulang 2 TPS Sunggal" diakses pada tanggal 21 Februari 2014, Link:

<http://www.dnaberita.com/berita-105307-laporan-dugaan-money-politikterus-mengalir-jelang-coblos-ulang-2-tps-sunggal.html>

Bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti tersebut, tindakan *money politic* dan intimidasi dalam pemungutan suara ulang tersebut merupakan suatu tindakan yang telah menciderai asas-asas pemilihan umum yang jujur dan adil, sehingga tindakan tersebut akan menghilangkan kemandirian calon pemilih.

Bahwa selain itu, tindakan *money politic* dan intimidasi secara tidak langsung akan menghilangkan "asas bebas" dalam pemilihan umum, mengingat tindakan *money politic* dan intimidasi memposisikan calon pemilih berada dalam pengaruh maupun tekanan sehingga dalam menentukan salah satu pasangan calon (dalam mencoblos) tidak sesuai hati nurani pemilih.

Bahwa jabatan bupati dan wakil bupati merupakan jabatan yang penting yang diberikan oleh rakyat setempat untuk memimpin daerah setempat dalam membangun dan memajukan kabupaten/kota kelak, sehingga diperlukannya pemilihan umum yang sesuai dengan asas-asas pemilihan umum, akan tetapi dalam Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan hanya di 2 TPS yaitu di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal terdapat fakta-fakta beberapa pelanggaran yang berakibat pada

*Perhatian:*



perolehan suara pasangan calon.

3. Bahwa KPUD telah melakukan penambahan data pemilih dalam TPS 18 dan TPS 40, sebagaimana diketahui bahwa jumlah pemilih di kedua TPS tersebut pada awalnya hanya berjumlah 334 suara namun pada saat pemungutan suara ulang, KPUD Deli Serdang mengeluarkan 700 kertas undangan C6 hal mana tentu sangat menguntungkan dan membantu Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk berkonsentrasi penuh untuk konsolidasi dan melakukan upaya-upaya untuk mengejar jumlah suara untuk menang.
4. Bahwa dasar Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal adalah hilang surat suara 2 TPS tersebut pada saat penghitungan suara ulang, akan tetapi surat suara yang hilang tersebut ternyata ditemukan kembali pada sehari sebelum pemungutan suara ulang dilakukan (18 Februari 2014) yang ditemukan di salah satu ruangan di Kantor Kepala Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;  
Hal tersebut dibuktikan dengan (*vide lampiran 3*)
  - a. Berita online yang berjudul "Jelang Pilkada Ulang di Deli Serdang, Surat Suara yang Hilang Ditemukan" diakses pada tanggal 21 Februari 2014, Link: <http://news.detik.com/read/2014/02/18/235358/2501541/10/jelang-pilkada-ulang-di-deli-serdang-surat-suara-yang-hilang-ditemukan>
  - b. Berita online yang berjudul "334 Surat Suara Hilang Ditemukan di Ruangan Sekdes" diakses pada tanggal 21 Februari 2014, Link: <http://sumutpos.co/2014/02/74727/334-surat-suara-hilang-ditemukan-di-ruangan-sekdes>
  - c. Berita online yang berjudul "Pemungutan Suara Ulang Lanjut, Meski Surat Suara Hilang Sudah Ditemukan" diakses pada tanggal 21 Februari 2014, Link: <http://www.medanbagus.com/news.php?id=21929>
  - d. Press release KPU Deli Serdang yang berjudul "SURAT SUARA PUTARAN PERTAMA YANG HILANG DITEMUKAN DI SALAH SATU RUANGAN KANTOR DESA SAAT SERAH PERLENGKAPAN KPPS PEMUNGUTAN SUARA ULANG" diakses pada tanggal 21 Februari 2014, Link:

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



[http://kpu.deliserdang.net/view/12/81/SURAT-SUARA-PUTARAN-  
PERTAMAYANG-HILANG-DITEMUKAN-DI-RUANG-PPS-DESA-SAAT-  
SERAHPERLENGKAPAN-KPPS-PEMUNGUTAN-SUARA-ULANG.html](http://kpu.deliserdang.net/view/12/81/SURAT-SUARA-PUTARAN-<br/>PERTAMAYANG-HILANG-DITEMUKAN-DI-RUANG-PPS-DESA-SAAT-<br/>SERAHPERLENGKAPAN-KPPS-PEMUNGUTAN-SUARA-ULANG.html)

Bahwa kehilangan surat suara pada 2 TPS dan kemudian ditemukan di ruang kantor Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, sehingga menimbulkan pertanyaan besar dari Pemohon, apakah kehilangan surat suara di 2 TPS tersebut merupakan suatu bentuk kesengajaan atau bentuk lain?

Bahwa fakta-fakta yang kami uraikan di atas merupakan fakta yang baru terjadi dalam pemungutan suara ulang yang tidak berdiri sendiri melainkan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang kami sampaikan dalam permohonan Perkara Nomor 174/PHPU.D-XI/2013 yaitu adanya tindakan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dengan pejabat/aparatur pemerintahan Kabupaten Deli Serdang untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon baik melalui pelanggaran waktu/jadwal kampanye maupun pelibatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam berbagai kegiatan resmi pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, maka untuk itu sepatutnya dan demi keadilan, laporan ini dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 174/PHPU.D-XI/2013.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, (vide bukti P-1) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli

*Perhatian:*



Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013, (vide bukti P-4);

Kedua pokok permohonan Pemohon tersebut sama dengan pokok permohonan dalam Perkara Nomor 173/PHPU.D-XII/2013, dan terhadap kedua pokok permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Sela Nomor 173/PHPU.D-XII/2013, tanggal 23 Januari 2014, yang amarnya:

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Menanggihkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang berupa Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk membuat Surat Keputusan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang baru dengan mendasarkan pada Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas dan hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
5. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2, angka 3, dan angka 4 di

*Perhatian:*



atas untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil pelaksanaan Amar Putusan sebagaimana tercantum pada angka 2 dan angka 3 di atas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Deli Serdang untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang bahwa oleh karena terdapat Putusan Sela dalam perkara Nomor 173/PHPU.D-XII/2013 sebagaimana tersebut di atas dan Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan perkara Nomor 174/PHPU.D-XII/2013, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Pokok Permohonan**

[3.2] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.1] adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, (vide bukti P-1) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013, (vide bukti P-4), dengan alasan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terjadi pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang meliputi: pelanggaran dalam proses verifikasi dukungan bakal calon dan penetapan pasangan calon, pelanggaran dalam pemutakhiran dan penetapan

---

#### *Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



data daftar pemilih (DPT), serta pelanggaran dalam penentuan jadwal kampanye;

2. Terjadi pelanggaran yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) serta adanya keterlibatan pejabat kepala daerah dan instansi pemerintah dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang bertujuan memenangkan salah satu calon sehingga mempengaruhi perolehan suara;

[3.3] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya para pihak, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang meliputi: pelanggaran dalam proses verifikasi dukungan bakal calon dan penetapan pasangan calon baik perseorangan maupun calon dari partai politik atau gabungan partai politik, pelanggaran dalam pemutakhiran dan penetapan data daftar pemilih (DPT), serta pelanggaran dalam penentuan jadwal kampanye;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 serta saksi bernama Rusdi Sinuraya, Muhammad Idris, dan H. Sihabudin;

Terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran dalam proses verifikasi dukungan bakal calon, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap keseluruhan syarat calon baik pasangan perseorangan maupun pasangan dari partai politik. Termohon juga telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap keseluruhan dukungan pasangan calon perseorangan berdasarkan bukti foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan kepada Termohon. Verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Termohon dengan

*Perhatian:*



melibatkan seluruh PPK dan PPS se-Kabupaten Deli Serdang dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan tersebut, Termohon menetapkan bahwa ada enam pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat calon.

Mengenai dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran dalam pemutakhiran dan penetapan data daftar pemilih (DPT) serta pelanggaran dalam penentuan jadwal kampanye, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa Termohon dalam menyelenggarakan tahapan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang bersumber dari data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) telah melakukan serangkaian kegiatan, yaitu pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) oleh PPS se-Kabupaten Deli Serdang, penyusunan DP4 menjadi DPS, rekapitulasi dan pengumuman DPT oleh PPS, serta telah melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada petugas sebelum penutakhiran daftar pemilih. Bahwa jadwal kampanye yang semula ditetapkan selama 17 hari berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 01/Kpts/KPU-DS-655895/2013 dan 05/Kpts/KPU-DS-655895/VIII/2013 adalah keliru, maka Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 13/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tanggal 14 September 2013 telah merevisi jadwal kampanye yang benar yaitu menurut Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah 14 hari. Oleh karena itu perubahan tahapan kampanye berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 13/Kpts/KPU-DS-655895/2013, yang semula 17 hari menjadi 14 hari (dari tanggal 6 sampai dengan 19 Oktober 2013) bukanlah merupakan pelanggaran jadwal kampanye yang dilakukan Termohon. Bahwa jadwal dan lokasi kampanye yang ditetapkan Termohon telah disosialisasikan dan disampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Panwaslu, dan Polres Kabupaten Deli Serdang;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-

*Perhatian:*



17 dan bukti T-23 sampai dengan bukti T-26, serta saksi bernama Ahmad Kamil Siregar, Bobby Indra Prayoga, dan Abdul Hafiz Hasibuan;

Setelah mencermati keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, menurut Mahkamah berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan Termohon telah melakukan verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual kepada pasangan calon perseorangan dan pasangan calon dari partai politik (vide bukti T-1 sampai dengan bukti T-17). Bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, antara lain, sudah adanya dukungan KTP untuk pasangan calon dari perseorangan dan pengusulan dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk calon dari partai politik. Bahwa verifikasi dan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon meliputi, dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, masukan dan informasi manipulasi dukungan, mencoret nama pendukung ganda, dan melakukan rekap dukungan calon. Verifikasi tersebut dilakukan oleh Termohon dengan melibatkan seluruh PPK dan PPS se-Kabupaten Deli Serdang serta diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang. Menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah melanggar ketentuan perundang-undangan dalam proses verifikasi dukungan dan penetapan pasangan calon serta bertindak tidak independen serta secara sengaja meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dalil Pemohon. Kalaupun dalil tersebut benar, *quod non*, Pemohon seharusnya melaporkan ketika itu kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang untuk diproses secara hukum, namun sesuai fakta persidangan hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon.

Mengenai dalil Pemohon tentang ada pelanggaran dalam pemutakhiran dan penetapan DPT, menurut Mahkamah Termohon telah melakukan serangkaian kegiatan, antara lain, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, penyusunan DP4 menjadi DPS, rekapitulasi dan pengumuman DPT oleh PPS, serta telah melakukan bimtek kepada petugas sebelum pemutakhiran daftar pemilih. Pemutakhiran tersebut juga telah ditetapkan dalam Rapat Pleno terbuka

*Perhatian:*



yang dihadiri oleh seluruh PPK dan Tim Kampanye Pasangan Calon (vide bukti T-20 dan bukti T-21), dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

Mengenai dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran penentuan jadwal kampanye, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Termohon sebelum menetapkan jadwal dan lokasi kampanye telah melakukan rapat koordinasi dengan Tim Kampanye dan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang terkait alokasi waktu dan tempat yang digunakan kampanye (vide bukti T-26) serta telah disosialisasikan dan disampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dan Polres Kabupaten Deli Serdang. Apalagi, dari fakta persidangan tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai jadwal kampanye.

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.3.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) serta adanya keterlibatan pejabat kepala daerah dan instansi pemerintah dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang bertujuan memenangkan salah satu calon sehingga mempengaruhi perolehan suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-22, P-60 dan P-61 serta saksi bernama Suparni, Restu Ramadhan, dan Edy Koesno,

Terhadap dalil Pemohon mengenai terjadi pelanggaran yang menyinggung SARA, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa Termohon dalam melakukan sosialisasi senantiasa mengingatkan kepada semua pihak, terutama Tim Kampanye pasangan calon, agar tetap menjaga kondusifitas dan keamanan dalam Pemilukada. Bahkan untuk menekankan hal tersebut, Termohon telah memprakarsai kesepakatan semua pasangan calon agar melakukan Pemilu damai yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2013.

*Perhatian:*



Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan pejabat kepala daerah dan instansi pemerintah dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Termohon dan Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon tidak benar. Menurut Termohon, tahapan Pemilukada telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan melibatkan pejabat penyelenggara Pemilukada. Bahwa secara struktural Termohon dibantu oleh PPK, PPS dan KPPS dalam rangka mensukseskan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013. Menurut Termohon proses perekrutan personil penyelenggara Pemilukada adalah kewenangan dan tanggung jawab KPU Kabupaten Deli Serdang dan Pihak Terkait tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam proses perekrutan penyelenggara Pemilukada. Pemohon juga tidak dapat membuktikan siapa pejabat kepala daerah yang dimaksud terlibat dalam penyelenggara Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-22 dan bukti PT-18, PT-9, serta saksi Termohon bernama Mahyuddin Situmeang dan saksi Pihak Terkait bernama Zulkifli Utama, S.E.;

Setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak dan keterangan saksi Pemohon serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang menyakinkan bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dilakukan oleh Termohon. Karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, antara lain, berupa rekaman dan klipng koran, serta keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan Mahkamah pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait. Demikian pula halnya dengan keterlibatan pejabat kepala daerah dan PNS, serta pejabat birokrasi di Kabupaten Deli Serdang untuk memenangkan Pihak Terkait karena dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan PNS dan jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang untuk kemenangan Pihak

*Perhatian:*



Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013. Jikapun benar dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan PNS dan jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang, namun dari fakta persidangan pelanggaran tersebut hanya bersifat dugaan dan kesimpulan belaka serta tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon. Selain itu, menurut Mahkamah jikapun benar orang-orang sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut adalah PNS dan jajaran birokrasi pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut justru memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara (pencoblosan) di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orangpun boleh mengetahui pemilih tersebut akan memilih pasangan calon mana. Menurut Mahkamah apabila ada keberpihakan secara pribadi pemilih kepada Pihak Terkait, tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi, dan intimidasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Mengenai dalil Pemohon tentang terjadinya politik uang (*money politic*) dan penambahan data pemilih dalam TPS 18 dan TPS 40 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam laporan hasil pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, oleh karena dalil *a quo* telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 maka pertimbangan dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara *a quo*;

Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa tentang pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

*Perhatian:*



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 4. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera

---

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**

*Perhatian:*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id